



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEFUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-3, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di *Kabupaten Batanghari* ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-2, *Kabupaten Batanghari* ;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan di

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2011/PA.M.bl.



persidangan:

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di persidangan:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 14 Juli 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Register Perkara Nomor 147/Pdt.G/2011/PA.Mbl tanggal 14 Juli 2011 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Nopember 1987, dengan Kutipan Akta Nikah No. xx/xx/xx/xxxx yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, tanggal 02 Nopember 1987;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa xxxx selama 5 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxx selama 16 tahun dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama
 - a. Anak Pertama, lahir tanggal 30 Agustus 1988
 - b. Anak Kedua, lahir tanggal 21 Nopember 1991;
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 5 tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan



- pertengkaran disebabkan antara lain
- a. Termohon tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga
 - b. Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi kepada Pemohon dalam rumah tangga apabila terjadi perselisihan.
 - c. Termohon seperti tidak ada niat untuk mengurus Pemohon dalam rumah tangga sedangkan itu sudah menjadi kewajibannya sebagai Istri
 - d. Termohon sudah merasa tidak ada kecocokan terhadap Pemohon dan juga Termohon sering menolak jika Pemohon mengajak hubungan suami isteri dengan alasan Termohon capek;
4. Bahwa, Puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2008, disebabkan Pemohon sudah merasa tidak sanggup untuk hidup bersama disebabkan karena sifat Termohon yang selalu diam, tidak ada keterbukaan dan tidak bisa mengurus Pemohon layaknya suami, dan tidak pernah mau berkomunikasi apabila ada perselisihan dalam rumah tangga, akibatnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang sudah 3 tahun 3 bulan lebih lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, setelah berpisah pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan



Termohon, namun tidak berhasil;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
7. Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang dengan Surat Bupati Nomor: xx/xx/xxxx tanggal 31 Desember 2010;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan tidak ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



bahwa tidak dilangsungkannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2011/PA.M.b1.



Hari Nomor : xx/xx/xx/xxxx tanggal 02 Nopember 1987 yang telah bermeterai cukup dan telah dinastagelend serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (Kode P.1);

2. Asli Keputusan Bupati Batang Hari, Nomor xx/xx/xxxx Tanggal 31 Desember 2010 Tentang Pemberian Izin Perceraian Atas Nama Pemohon dan Termohon (Kode P.2);

Bahwa selain mengajukan alat- alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Pemkab Batang Hari, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah kawan daripada Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah namun saksi tidak hadir saat keduanya menikah;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah berumah tangga di Komplek Perumahan dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Kecamatan Muara Tembesi dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung;
- d. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena keduanya telah berpisah



tempat tinggal 1 tahun, Pemohon tinggal di daerah xxx sedang Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Muara Tembesi;

- e. Bahwa sepengetahuan saksi awal masalah penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan termohon adalah Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah kawan satu kampung Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan kandung;
- c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Perumahan Guru ;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja namun pada awal tahun 2008 keduanya mulai tampak tidak harmonis karena Pemohon saat itu pernah mengeluh (curhat) kepada saksi bahwa Pemohon selalu tidak dihargai selaku suami oleh Termohon dan saat itu saksi menasehati Pemohon agar tetap bersabar;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2011/PA.M.b1.



e. Bahwa pernah sebelum tahun 2008 disaat anak sulung Pemohon dan Termohon berusia ± 4 tahun, antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal selama ± 4 bulan, Pemohon tinggal menumpang di rumah bibi saksi dan termohon tetap di rumah kediaman bersama namun saat itu saksi tidak mengetahui penyebabnya;

f. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal ± 3 tahun lamanya karena pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang selalu tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karenanya segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka Majelis Hakim juga menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERimbangan HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu formil Permohonan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka ide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, . . .
Menimbang??

pokok Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera dalam duduk perkaranya, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah berpisah tempat tinggal 3 tahun lebih sejak bulan Maret tahun 2008 serta selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir, maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi- saksi yang diajukan



Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan Saksi- saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283 dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat- alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan alat bukti (kode P.1), ternyata benar bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan alat bukti (Kode. P.2), keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi ternyata bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sekarang telah pecah yang berujung keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2008 yang disebabkan sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang- undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon oleh karena kondisi perkawinan



Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Mirrage*);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, dalam al- Qur'an Surah al-Baqarah ayat (227) Allah SWT berfirman:

وَأِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap) hati untuk Thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan wilayah tempat perkawinan keduanya dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2011/PA.M.b1.



Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan
ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang
Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu.

5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya
perkara sebanyak Rp. 466. 000,- (tiga ratus
enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15
Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15
Ramadhan 1432 Hijriyah oleh kami Dra. LISDAR sebagai
Ketua Majelis, MASALAN BAINON, S.Ag dan ANDI
MIA AHMAD ZAKY, S.HI masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dihadiri oleh
AKHMAD FAUZI, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MASALAN BAINON, S.Ag

Dra. LISDAR



ANDI MIA AHMAD ZAHY, S.HI

PANITERA

PENGGANTI

AKHMAD FAUZI, S.HI

Perincian biaya:

- 1. Biaya Pendaftaran..Rp. 30.000,-
- 2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- 3. PanggilanRp. 375.000,-
- 4. RedaksiRP. 5.000,-
- 5. MateraiRp. 6.000,-
- JumlahRp. 466.000,-